



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sahrani Bin A. Ganal, tempat dan tanggal lahir Jorong, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Swasembada Rt.010 Rw.003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

Aida Binti Sahari, tempat dan tanggal lahir Jorong, 12 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Swasembada Rt.010 Rw.003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari di bawah register perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 04 Februari 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung:

Nama : Rahmida binti Sahrani

Tanggal lahir : 06 Februari 2002 (umur 18 tahun, 0 bulan)

Hal. 1 dari 18 Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : dalam tanggungan orang tua
Tempat tinggal di : Jalan Swasembada RT.010 RW.003 Desa Jorong
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Maswan bin Basirun
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal di : Jalan Hangtuh RT.001 RW.001 Desa Swarangan
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 022/Kua.17.11-3/Pw.01/2/2020. Tanggal 03 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahmida binti Sahrani untuk menikah dengan calon suami/isterinya bernama Maswan bin Basirun;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut rencana anak Pemohon yang bernama Rahmida binti Sahrani. melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Maswan bin Basirun yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah Sahrani yang berstatus sebagai Ayah Kandung;
2. Bahwa, keinginan dari anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Maswan bin Basirun tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Rahmida binti Sahrani., umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, bertempat tinggal di di Jalan Swasembada Rt.010 Rw.003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, antara dirinya dengan Maswan bin Basirun telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, pekerjaan dari Maswan bin Basirun sebagai seorang Nelayan dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Maswan bin Basirun tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal. 3 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Maswan bin Basirun telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Maswan bin Basirun, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ayah dari calon suami anak Pemohon yang bernama Basirun bin Masri, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, antara Maswan bin Basirun dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, Maswan bin Basirun telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Maswan bin Basirun dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 4 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Maswan bin Basirun untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ibu dari calon suami anak Pemohon yang bernama Rusmaliah binti Ahmad, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, antara Maswan bin Basirun dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, Maswan bin Basirun telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Maswan bin Basirun dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Maswan bin Basirun untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Pemohon I Nomor : 6301022002/SURKET/01/27/270120/0003 tanggal 27-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor:6301025506730001 tanggal 10-12-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 5 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 6301021006090001 tanggal 26-01-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K3-4/75-28/V/1990 tanggal 24 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.4) serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor: 022/Kua.17.11-3/Pw.01/2/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmida binti Sahrani Nomor 2775/IST/CATPIL/2006 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Rahmida binti Sahrani Nomor Mts.048/17.11/PP.01.1/6/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Manhajussalam Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.7) serta diberi paraf dan tanggal;

Hal. 6 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan atas nama Maswan Nomor : 6301022005/SURKET/01/280120/0001 tanggal 28-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 812/019/Catin/III/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jorong;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi

Saksi pertama, Akhmadi bin A. Ganal, tempat dan tanggal lahir Jorong, 05 April 1954, umur 65 tahun, NIK 6301020504540001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Makmur RT. 001 RW. 003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Maswan bin Basirun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Maswan bin Basirun bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Maswan bin Basirun adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;

Hal. 7 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi kedua, Rajudin bin Anang Yuni, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, status Kawin, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Maswan bin Basirun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini usia anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Maswan bin Basirun bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Maswan bin Basirun adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;

Hal. 8 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan atas alat-alat bukti yang diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan disepensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Rahmida binti Sahrani. dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Pelaihari karena permasalahan batas usia Para Pemohon yang belum mencapai 19 (Sembilan

Hal. 9 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rahmida binti Sahrani. akan menikah dengan Maswan bin Basirun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Maswan bin Basirun telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, saat ini Maswan bin Basirun sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata sebulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Maswan bin Basirun tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Maswan bin Basirun dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Maswan bin Basirun untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Sahrani telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Maswan bin Basirun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan dua orang saksi;

Hal. 10 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas hubungan keluarga Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Rahmida binti Sahrani dimana diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Rahmida binti Sahrani dengan Maswan bin Basirun karena calon pengantin perempuan di bawah umur; oleh karenanya bukti P.5 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 11 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Rahmida binti Sahrani lahir pada tanggal 06 Februari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Maswan lahir pada tanggal 09-07-1997;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Rahmida binti Sahrani sebagai calon pengantin telah diberikan Imunisasi TT1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu anak Para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan saksi-saksi, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 12 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Maswan bin Basirun telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Maswan bin Basirun untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Sahrani telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Maswan bin Basirun;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Maswan bin Basirun telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Hal. 13 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya *“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya: *“Kemadaratan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya *“ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Hal. 14 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur Para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim Tunggal Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun Para Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratan itu harus dihilangkan;

Hal. 15 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka Para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Hakim Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 28 November 2019;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami/isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Hal. 16 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Maswan bin Basirun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Rahmida binti Sahrani) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Maswan bin Basirun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon I dan Para Pemohon II

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nuzula Yustisia, S.HI

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 0 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Pelaihari, 13 Februari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Laila

Hal. 18 dari 18 hal Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)